

Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Sales Growth*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Reza Dwi Amanda Putri

Universitas Mercu Buana

rezadwi0601@gmail.com

Rina Yuliasuty Asmara

Universitas Mercu Buana

rina.yuliasuty@mercubuana.ac.id

Abstrak

Riset ini bermaksud menelaah dampak profitabilitas, *capital intensity*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Riset ini berfokus pada perseroan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terhimpun di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Sumber data yang dianalisis adalah data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perseroan dalam subsektor tersebut selama periode penelitian. Sampel penelitian dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan jumlah 27 perseroan yang memenuhi kriteria. Pengolahan data diimplementasikan melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kesesuaian model, serta uji hipotesis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Temuan riset mengungkapkan bahwa *capital intensity* berdampak negatif signifikan kepada penghindaran pajak. Di sisi lain, profitabilitas, *sales growth*, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci

Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Sales Growth*, dan Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

Kontribusi fiskal yaitu kewajiban yang perlu dipatuhi perseorangan maupun perseroan kepada negara, berlandaskan ketentuan perundang-undangan. Kontribusi fiskal berperan penting untuk keberlangsungan pembangunan dan penyediaan layanan publik oleh negara. Meskipun ketentuan perpajakan sudah terangkum dalam kebijakan hukum, nyatanya banyak subjek pajak yang belum sepenuhnya mematuhi aturan. Ketidakpatuhan terhadap tanggungan fiskal bukan hanya semata-mata pelanggaran administratif, melainkan suatu hal yang dapat merugikan ekonomi negara. Pendapatan fiskal yang tidak maksimal dapat secara langsung membatasi kemampuan pemerintah dalam mendanai berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program kesejahteraan lainnya. Sehingga, dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan terhambatnya pembangunan nasional. Ketaatan pembayar pajak dipengaruhi empat aspek utama, yakni pemahaman akan hukum pajak, inisiatif wajib pajak, denda pajak, serta mutu layanan dari fiskus (Sofianti & Wahyudi, 2022).

Demi memajukan wawasan dan pemahaman publik perihal arti pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, peran pemerintah sangatlah penting. Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan sosialisasi yang mencakup tata cara perhitungan hingga pelaporan pajak. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara lebih mendalam. Namun pada praktiknya, masih didapati wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam menunaikan tanggungan fiskal mereka (Sofianti & Wahyudi, 2022). Dengan demikian, adanya permasalahan tersebut juga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara.

Faktor penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut dikarenakan adanya faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan. Faktor kesengajaan merujuk pada tindakan yang

dilakukan secara sadar dengan tujuan mengurangi beban pajak atau menghindari tuntutan perpajakan. Keadaan ini timbul lantaran adanya celah dalam regulasi (*grey area*) yang dimanfaatkan oleh wajib pajak. Sedangkan faktor ketidaksengajaan merupakan faktor yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan maupun pemahaman masyarakat mengenai tata cara perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan perpajakan. Sehingga, menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (Jenifer & Alfia, 2023).

Kurangnya efektivitas dalam penerapan mekanisme pemungutan retribusi di Indonesia yang mengadopsi *self-assessment system*, menjadi salah satu tantangan di bidang perpajakan. Skema *self-assessment system* adalah prosedur pengumpulan retribusi yang memberikan keleluasaan bagi subjek pajak untuk melakukan kalkulasi, menyetorkan, dan menyampaikan kewajiban pajaknya secara mandiri. Namun, wajib pajak menganggap pajak sebagai kewajiban yang membebani dan bersifat wajib. Jadi, mau tidak mau sebagai wajib pajak harus membayar kewajiban perpajakannya. Karena sifatnya yang wajib, banyak wajib pajak berupaya mengurangi tanggungan fiskal mereka dengan cara menggunakan celah dalam ketentuan fiskal, baik dengan mengikuti ketentuan yang ada maupun dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan memanfaatkan hal tersebut, tidak sedikit wajib pajak yang melakukan praktik *tax avoidance* (Mappadang, 2021:8).

Salah satu praktik penghindaran pajak yang terjadi di sektor manufaktur yaitu kasus PT Vinoli Antarnusa Indah, sebuah perseroan yang beroperasi di industri minyak goreng kemasan. PT Vinoli Antarnusa Indah memanipulasi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan melaporkan data yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga berdampak pada kerugian pendapatan negara. Perusahaan ini melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan, dimana sebagian transaksi menggunakan faktur pajak, sementara sebagian lainnya tidak. Selain itu, PT Vinoli Antarnusa Indah juga menerbitkan nota penjualan fiktif guna mendukung pelaporan kewajiban pajaknya. Akibat praktik tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 8,34 miliar untuk jenis pajak PPN dan PPh Badan (Junianto, 2023).

Riset-riset sebelumnya menunjukkan adanya temuan yang beragam dan inkonsisten terkait peran profitabilitas dalam mendorong praktik *tax avoidance*. Observasi yang telah disusun oleh Mahdiana & Amin (2020), Rahmadani et al., (2020), Tanjung & Nazir (2021) mengungkapkan bahwa tingkat profitabilitas mempunyai pengaruh positif dengan praktik *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan studi yang dilaksanakan Anasta (2021), Apriani & Sunarto (2022) mengungkapkan bahwa tingkat keuntungan mempunyai dampak negatif dengan *tax avoidance*. Di sisi lain, kajian Mailia & Apollo (2020), Fatimah et al., (2021), Lukito & Sandra (2021) mengungkapkan bahwa laba tidak berdampak pada praktik *tax avoidance*.

Capital intensity juga salah satu komponen yang memengaruhi ketetapan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Dalam penelitian Kalbuana et al., (2020), Mailia & Apollo (2020), Lukito & Sandra (2021) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berkorelasi positif dengan praktik *tax avoidance*. Namun, penelitian Suciarti et al., (2020), Anasta (2021), Zainuddin & Anfas (2021) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berkorelasi negatif dengan praktik *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan riset Zoobar & Miftah (2020), Fatimah et al., (2021), Afrianti et al., (2022) mengungkapkan bahwa *capital intensity* tidak berkorelasi dengan praktik *tax avoidance*.

Selain itu, variabel lain yang berperan dalam praktik *tax avoidance* ialah *sales growth*. Menurut kajian Mahdiana & Amin (2020), Tanjung & Nazir (2021), Anasta (2021) mengungkapkan *sales growth* tidak memiliki dampak pada praktik *tax avoidance*. Sementara itu, riset Afrianti et al., (2022) mengungkapkan *sales growth* mempunyai korelasi positif dengan *tax avoidance*. Bertolak belakang dengan riset Honggo & Marlinah (2019), Sudibyo (2022) bahwa *sales growth* mempunyai korelasi negatif dengan praktik pengelakan pajak.

Di samping itu, ukuran perusahaan pun menjadi variabel yang berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Studi Mahdiana & Amin (2020), Kalbuana et al., (2020), Malik et al., (2022) menyatakan bahwa skala perseroan tidak memiliki dampak signifikan dengan praktik *tax avoidance*. Berbeda halnya, dalam kajian Rahmadani et al., (2020), Mailia & Apollo (2020),

Fatimah et al., (2021) mengungkapkan ukuran badan usaha berdampak positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan riset Tanjung & Nazir (2021), Honggo & Marlinah (2019) mengungkapkan bahwa ukuran perseroan berdampak negatif dengan *tax avoidance*.

Dengan adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, maka terdapat peluang untuk mengembangkan industri tersebut dengan produk yang berkualitas. Selain itu, adanya tren makanan dan minuman yang terkenal di kalangan masyarakat juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan industri. Namun, meskipun industri manufaktur terus berkembang, kontribusi pajak dari sektor ini justru menurun. Pada riset sebelumnya, belum membahas secara mendalam terkait perbedaan tingkat pertumbuhan industri dapat memengaruhi perseroan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Padahal perseroan yang mengalami pertumbuhan pesat bisa saja memiliki insentif dan peluang yang berbeda dalam perencanaan pajak, jika dibandingkan dengan perseroan yang tidak mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat praktik *tax avoidance* antara perseroan yang sedang mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan perseroan yang mengalami tingkat pertumbuhan rendah. Tidak hanya itu, penulis terdorong untuk melakukan riset lebih mendalam dikarenakan temuan riset sebelumnya yang memperlihatkan inkonsistensi serta rendahnya tingkat kepatuhan para pembayar pajak terhadap regulasi fiskal.

Adapun tujuan dari riset ini, antara lain: (1) Menelaah pengaruh profitabilitas pada praktik penghindaran pajak. (2) Menelaah pengaruh *capital intensity* pada praktik penghindaran pajak. (3) Menelaah pengaruh *sales growth* pada praktik penghindaran pajak. (4) Menelaah pengaruh ukuran perusahaan pada praktik penghindaran pajak.

Melalui riset ini, diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi pada berbagai kalangan baik kontribusi teori, kontribusi praktik, dan kontribusi kebijakan. Kontribusi praktik diharapkan mampu menjadi acuan serta landasan evaluasi perusahaan untuk menentukan regulasi yang berkaitan dengan perpajakan.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Ramadhani & Utomo (2023), teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang mendeskripsikan tentang adanya hubungan antara pemilik (*principal*) dengan orang lain (*agent*) yang bekerja atas nama pemilik. Hubungan antara teori agensi dengan penghindaran pajak difokuskan pada hubungan fiskus (*principal*) dengan wajib pajak (*agent*). Adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dengan agen dapat menimbulkan suatu konflik. Sehingga, permasalahan tersebut membuat wajib pajak memanfaatkan celah (*grey area*) untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Yuliawati & Sutrisno, 2021).

Penghindaran Pajak

Tujuan dari penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan (*loophole*). Wajib pajak memanfaatkan celah tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas terkait suatu skema atau transaksi (Mappadang, 2021:32). Pengukuran penghindaran pajak dapat dilakukan dengan *Cash Effective Tax Rate*. Adapun cara menghitung CETR adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Profitabilitas

Menurut Yuni & Setiawan (2019) dalam Prabowo & Sahlan (2021), profitabilitas merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi. Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu pengembalian atas aset (*Return on Asset Ratio*). Adapun rumus untuk menghitung ROA sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian atas Aset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Capital Intensity

Menurut Rinaldi *et al.*, (2020) dalam Yahya *et al.*, (2022), *capital intensity* merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya aset tetap suatu perusahaan. Rumus untuk menghitung *capital intensity* sebagai berikut:

$$Capital Intensity = \frac{Total Aset Tetap}{Total Aset}$$

Sales Growth

Sales growth merupakan peningkatan penjualan suatu perusahaan dari periode satu ke periode lainnya (Honggo & Marlinah, 2019). Rumus untuk menghitung *sales growth* sebagai berikut:

$$Sales Growth = \frac{Penjualan Periode Ini - Penjualan Periode Sebelumnya}{Penjualan Periode Sebelumnya}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aset (Situmeang & Julianti S, 2019). Adapun rumus untuk menghitung ukuran perusahaan, yaitu:

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Tingginya nilai profitabilitas pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa, laba perusahaan mengalami kenaikan. Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi berkeinginan untuk mengurangi arus kas keluar dengan cara mengurangi beban pajaknya. Sehingga, cenderung akan menerapkan praktik penghindaran pajak (Danardhito *et al.*, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020), Rahmadani *et al.*, (2020), Tanjaya & Nazir (2021) menyatakan bahwa, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity merupakan suatu gambaran mengenai besar kecilnya modal perusahaan, dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan guna memperoleh pendapatan. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, karena aset tetap tersebut mengalami penurunan nilai yang disebabkan oleh umur ekonomis atau lebih dikenal dengan penyusutan. Sehingga, dari penurunan nilai aset tetap tersebut akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba perusahaan maka beban pajak pun akan berkurang (Prasetyo & Wulandari, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Suciarti *et al.*, (2020), Anasta (2021), Zainuddin & Anfas (2021) menyatakan bahwa, *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H2: *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak

Sales growth merupakan peningkatan penjualan suatu perusahaan dari periode satu ke periode lainnya. Pertumbuhan penjualan yang meningkat dapat menyebabkan laba yang diperoleh suatu perusahaan juga akan meningkat. Oleh karena itu, hal tersebut dapat mempengaruhi besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Janatin & Pardi, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Afrianti *et al.*, (2022) menyatakan bahwa, *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tingginya nilai *sales growth* dapat meningkatkan laba perusahaan. Sehingga, beban pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi dan membuat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

H3: *Sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan skala pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aset (Situmeang & Julianti S, 2019). Ukuran perusahaan yang semakin besar menggambarkan bahwa operasional perusahaan akan semakin besar dan pendapatan yang diperoleh pun akan semakin meningkat. Selain itu, ukuran perusahaan yang besar akan menimbulkan transaksi yang semakin rumit. Transaksi-transaksi rumit dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk mencari celah agar dapat mengurangi beban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani et al., (2020), Mailia & Apollo (2020), Fatimah et al., (2021) menyatakan bahwa, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) yang dilakukan melalui pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Metode analisis data yang digunakan dalam riset ini ialah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kesesuaian model, serta uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

A. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	0,000	0,424	0,09137	0,067551
<i>Capital Intensity</i>	0,023	0,762	0,33932	0,165883
<i>Sales Growth</i>	-0,465	0,504	0,09289	0,159356
Ukuran Perusahaan	13,620	30,735	21,86334	5,869033
Penghindaran Pajak	0,016	15,931	0,39287	1,374175

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2024)

Mengacu pada representasi data statistik deskriptif yang ditampilkan dalam tabel 4.1, tiap-tiap variabel dalam riset akan dijelaskan di bawah ini:

- 1. Profitabilitas**
Berdasarkan tabel 4.1, variabel profitabilitas memiliki nilai paling kecil yaitu 0,000 atau 0% dan nilai paling besar yaitu 0,424 atau 42,4%. Rata-rata (*mean*) profitabilitas tercatat 0,09137 dan nilai standar deviasi 0,067551. Nilai standar deviasi yang berada di bawah nilai tengah mengindikasikan bahwa data terdistribusi secara baik.
- 2. *Capital Intensity***
Sesuai tabel 4.1, variabel *capital intensity* mempunyai nilai paling kecil yaitu 0,023 atau 2,3% dan nilai maksimum 0,762 atau 76,2%. Nilai rerata (*mean*) *capital intensity* tercatat 0,33932 dan nilai standar deviasi 0,165883. Nilai standar deviasi yang lebih rendah daripada nilai rerata mengindikasikan bahwa data memiliki distribusi yang baik.
- 3. *Sales Growth***
Mengacu pada tabel 4.1, *sales growth* mempunyai nilai paling kecil yaitu -0,465 atau -46,5% dan nilai paling besar yaitu 0,504 atau 50,4%. Nilai rerata (*mean*) variabel *sales growth* yaitu 0,09289 dan nilai standar deviasi 0,159356. Karena nilai standar deviasi berada di atas nilai tengah, hal ini menandakan distribusi data kurang merata.
- 4. Ukuran Perusahaan**
Merujuk pada tabel 4.1, ukuran perusahaan mempunyai nilai paling kecil yaitu 13,620 atau 1362,0% dan nilai maksimum sebesar 30,735 atau 3073,5%. Nilai rerata (*mean*) ukuran perusahaan sebesar 21,86334 dan nilai standar deviasi 5,869033. Karena nilai standar deviasi berada di bawah nilai tengah, hal ini memperlihatkan bahwa distribusi data merata.

5. Penghindaran Pajak

Berdasar pada tabel 4.1, penghindaran pajak mempunyai nilai minimum 0,016 atau 1,6% dan nilai maksimum sebesar 15,931 atau 1593,1%. Nilai rerata (*mean*) penghindaran pajak adalah 0,39287. Nilai standar deviasi 1,374175 yang melampaui nilai rerata, menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara merata.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2024)

Mengacu pada tabel 4.2, temuan uji normalitas dengan menerapkan metode statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (KS) memperlihatkan nilai 0,200. Dikarenakan nilai signifikansi > 0,05, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Profitabilitas	0,924	1,082
	<i>Capital Intensity</i>	0,935	1,069
	<i>Sales Growth</i>	0,979	1,021
	Ukuran Perusahaan	0,998	1,002

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2024)

Sesuai dengan tabel 4.3, temuan uji multikolinearitas menunjukkan bahwa setiap variabel independen mempunyai nilai *Tolerance* (TOL) yang lebih tinggi dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang lebih rendah dari 10. Variabel profitabilitas memiliki nilai TOL 0,924 dengan nilai VIF 1,082. *Capital intensity* mempunyai nilai TOL 0,935 dan nilai VIF 1,069. *Sales growth* menunjukkan nilai TOL 0,979 dan nilai VIF 1,021. Sementara itu, ukuran perusahaan menunjukkan nilai TOL 0,998 dan nilai VIF 1,002. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas diantara variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations			
			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Profitabilitas	Correlation Coefficient	-0,001
		Sig. (2-tailed)	0,988
		N	105
	<i>Capital Intensity</i>	Correlation Coefficient	0,013
		Sig. (2-tailed)	0,898
		N	105

	<i>Sales Growth</i>	Correlation Coefficient	0,053
		Sig. (2-tailed)	0,590
		N	105
	Ukuran Perusahaan	Correlation Coefficient	0,025
		Sig. (2-tailed)	0,802
		N	105
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1,000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	105

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2024)

Merujuk pada tabel 4.4, temuan uji heteroskedastisitas dengan memanfaatkan uji *Spearman's rho* mengindikasikan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi 0,988, *capital intensity* 0,898, *sales growth* 0,590, dan ukuran perusahaan 0,802. Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary	
Model	Durbin-Watson
1	1,992

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2024)

Pada tabel 4.5, nilai Durbin Watson (DW) yang diperoleh sebesar 1,992. Jika dibandingkan dengan batas atas (du) dari tabel DW pada tingkat signifikansi 5%, dengan total variabel independen sebanyak 4 ($k = 4$) dan total sampel (n) sebanyak 105, maka diperoleh nilai du 1,7617 dan nilai $4 - du$ yaitu 2,2383. Karena memenuhi kondisi $du < d < 4 - du$ atau $1,7617 < 1,992 < 2,2383$, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi.

Uji Kesesuaian Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary	
Model	Adjusted R Square
1	0,093

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.6, nilai *adjusted R square* yaitu 0,093 atau 9,3%. Maksudnya, variabel independen dalam riset ini dapat memaparkan variabel dependen sebesar 9,3%, sementara 90,7% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak dianalisis dalam riset ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 4. 7 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA			
Model		F	Sig.
1	Regression	3,677	0,008

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.7, nilai F hitung tercatat 3,677 dan nilai signifikansi 0,008. Dikarenakan nilai signifikansi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memenuhi kriteria kelayakan guna menguji hipotesis. Dengan kata lain, model regresi dalam penelitian ini mampu memprediksi variabel dependen.

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Tabel 4. 8 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Coefficients				
Model		Unstandardized Coefficients	T	Sig.
		B		
1	(Constant)	0,252	8,727	0,000
	Profitabilitas	-0,090	-0,739	0,462
	<i>Capital Intensity</i>	-0,133	-3,803	0,000
	<i>Sales Growth</i>	0,030	0,693	0,490
	Ukuran Perusahaan	0,000	0,221	0,825

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.8, temuan pengujian signifikansi terhadap parameter individual dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Profitabilitas (X1)
Berdasarkan temuan pengujian, variabel profitabilitas memiliki nilai t hitung -0,739 dan tingkat signifikansi 0,462 > 0,05. Oleh karena itu, H1 ditolak, yang berarti bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.
- b. *Capital Intensity* (X2)
Berdasarkan hasil pengujian, *capital intensity* mempunyai nilai t hitung -3,803 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa H2 diterima, maka dari itu ditarik kesimpulan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif secara signifikan pada *tax avoidance*.
- c. *Sales Growth* (X3)
Berdasar pada temuan pengujian, *sales growth* mempunyai nilai t hitung 0,693 dan nilai signifikansi 0,490 > 0,05. Kondisi ini memperlihatkan bahwa H3 ditolak, maka ditarik disimpulkan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.
- d. Ukuran Perusahaan
Mengacu pada temuan pengujian, variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai t hitung 0,221 dan nilai signifikansi 0,825 > 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa H4 ditolak, sehingga ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients	
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	
1	(Constant)		0,252
	Profitabilitas		-0,090
	Capital Intensity		-0,133
	Sales Growth		0,030
	Ukuran Perusahaan		0,000

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2024)

Sesuai tabel 4.9, temuan uji regresi linear berganda telah diperoleh. Sehingga, model persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = 0,252 - 0,090 ROA - 0,133 CI + 0,030 SG + 0,000 SZ + e$$

Mengacu pada persamaan di atas, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Konstanta (*constant*) 0,252 mengindikasikan bahwa jika profitabilitas, *capital intensity*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan bernilai 0 (nol) atau tetap, maka tingkat *tax avoidance* meningkat 0,252 atau 25,2%.
- Koefisien regresi profitabilitas yaitu -0,090 menunjukkan bahwa tiap kenaikan profitabilitas 1%, maka dapat mengakibatkan penurunan tingkat penghindaran pajak sebesar 0,090 atau 9,0%.
- Koefisien regresi *capital intensity* -0,133 menunjukkan bahwa tiap peningkatan intensitas modal 1%, maka dapat mengakibatkan penurunan penghindaran pajak sebesar 0,133 atau 13,3%.
- Koefisien regresi *sales growth* 0,030 menunjukkan bahwa tiap kenaikan pertumbuhan penjualan 1%, maka dapat menyebabkan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,030 atau 3,0%.
- Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan 0,000 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan ukuran perusahaan 1%, maka tidak berdampak pada *tax avoidance* karena bernilai 0,000 atau 0%.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak. Ketika profitabilitas perseroan meningkat, maka profit yang didapat perseroan tersebut akan bertambah pula. Dengan demikian, perseroan yang mempunyai nilai profitabilitas yang besar dianggap semakin baik kinerjanya. Hasil riset ini tidak selaras dengan konsep teori keagenan yang menyebutkan bahwa wajib pajak cenderung bersikap oportunistik demi kepentingan pribadi. Perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi dianggap mampu mengelola pendapatannya secara efektif, sehingga tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari praktik *tax avoidance* (Mailia & Apollo, 2020).

Temuan pada riset ini seiring dengan hasil riset Mailia & Apollo (2020), Fatimah et al., (2021), Lukito & Sandra (2021) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak mempunyai dampak pada *tax avoidance*. Perseroan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi akan mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi fiskal, karena untuk menjaga reputasi perseroan dan beranggapan bahwa pembayaran fiskal merupakan tanggung jawabnya. Apabila perseroan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*, maka dapat menimbulkan sanksi hukum yang merugikan kinerja keuangan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu, perseroan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi juga mengindikasikan bahwa efisiensi operasional dan manajemen keuangan yang baik. Tetapi, temuan dalam riset ini bertolak belakang dengan riset Mahdiana & Amin (2020), Rahmadani et al., (2020), Tanjaya & Nazir (2021) yang mengindikasikan bahwa profitabilitas berdampak positif terhadap *tax avoidance*. Tidak hanya itu,

riset ini juga bertentangan dengan riset Anasta (2021), Apriani & Sunarto (2022) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berdampak negatif pada *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa *capital intensity* berperan dalam menurunkan tingkat *tax avoidance*. Besarnya nilai aset tetap mencerminkan peningkatan produktivitas perusahaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan laba. Namun, laba yang melimpah mampu memicu wajib pajak untuk menerapkan praktik *tax avoidance*. Temuan ini selaras dengan teori agensi, dimana wajib pajak (*agent*) cenderung mengutamakan kepentingan pribadi guna memaksimalkan keuntungan. Seiring waktu, aset tetap perusahaan mengalami penyusutan, yang kemudian memicu timbulnya beban depresiasi. Beban ini digunakan wajib pajak untuk menurunkan profit perseroan, alhasil kewajiban fiskal yang mesti dilunasi pun menurun (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Temuan pada riset ini selaras dengan hasil riset Suciarti et al., (2020), Anasta (2021), Zainuddin & Anfas (2021) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berdampak negatif signifikan pada *tax avoidance*. Perseroan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi cenderung melakukan praktik *tax avoidance* yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena, perseroan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi memiliki nilai aset tetap yang besar pula. Tingginya nilai aset tetap tersebut dapat memudahkan pihak eksternal termasuk otoritas pajak dalam mengawasi dan menilai perseroan. Dengan demikian, manajemen perseroan akan lebih sedikit memiliki peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance* dan lebih fokus pada keberlanjutan jangka panjang perseroan.

Akan tetapi, temuan dalam riset ini tak selaras dengan hasil penelitian Kalbuana et al., (2020), Mailia & Apollo (2020), Lukito & Sandra (2021) yang mengemukakan bahwa *capital intensity* berdampak positif pada *tax avoidance*. Selain itu, hasil riset ini juga berbeda dengan temuan Zoebar & Miftah (2020), Fatimah et al., (2021), Afrianti et al., (2022) yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki dampak pada *tax avoidance*.

Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan tidak berdampak pada *tax avoidance*. Tingginya *sales growth* dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh suatu perseroan. Dengan demikian, jumlah keuntungan yang didapat oleh perseroan dapat berdampak pada besaran pajak yang wajib disetor kepada negara (Janatin & Pardi, 2022). Jika sebuah perseroan mendapatkan keuntungan yang besar, maka perseroan tersebut dianggap memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, peningkatan *sales growth* tidak secara langsung memengaruhi praktik penghindaran pajak. Temuan pada riset ini tak selaras dengan konsep teori keagenan, yang mengungkapkan bahwa wajib pajak (*agent*) cenderung bersikap oportunistik demi kepentingan pribadi. Keadaan ini dipicu oleh fakta bahwa tingginya pertumbuhan penjualan tak selalu berbanding lurus dengan kenaikan profit. Sebab, perusahaan masih harus menanggung berbagai beban yang mampu menurunkan total keuntungan yang diperoleh.

Temuan dalam riset ini selaras dengan hasil riset Mahdiana & Amin (2020), Tanjaya & Nazir (2021), Anasta (2021) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki dampak pada *tax avoidance*. Meskipun perseroan mengalami peningkatan penjualan, namun praktik *tax avoidance* tidak serta merta terpengaruh. Hal tersebut terjadi karena adanya beban operasional maupun non-operasional yang mampu menurunkan total profit perseroan seperti biaya produksi, biaya pemasaran, atau biaya-biaya lainnya. Sehingga, laba kena pajak tidak mengalami peningkatan dan tidak mendorong perseroan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Tetapi, temuan dalam riset ini tak selaras dengan riset Afrianti et al., (2022) bahwa pertumbuhan penjualan memiliki dampak positif pada praktik *tax avoidance*. Tidak hanya itu, hasil riset ini juga tak selaras dengan riset Honggo & Marlinah (2019), Sudibyo (2022) yang menyatakan bahwa *sales growth* berdampak negatif pada praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Besar kecilnya perseroan tidak berdampak pada praktik *tax avoidance*. Kian besar skala perseroan, kian bertambah pula harta yang dimilikinya. Tujuannya ialah untuk menaikkan tingkat produktivitas perseroan, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang makin besar. Selain itu, perseroan dengan jumlah harta yang besar umumnya makin stabil dalam memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut mampu membayar kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini tak sejalan dengan asumsi pada teori keagenan. Perseroan dengan skala besar cenderung menjadi sorotan pemerintah, sehingga lebih terdorong untuk menaati regulasi fiskal. Maka dari itu, perseroan berskala besar memiliki kecenderungan untuk menjauhi praktik *tax avoidance* (Malik et al., 2022).

Temuan dalam riset ini selaras dengan hasil riset yang dilaksanakan Mahdiana & Amin (2020), Kalbuana et al., (2020), Malik et al., (2022) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki dampak pada *tax avoidance*. Perseroan berskala besar cenderung lebih patuh terhadap regulasi fiskal. Hal tersebut terjadi karena, perseroan tersebut mendapat pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak. Selain itu, apabila tidak menaati regulasi fiskal yang berlaku akan berpotensi mendapat sanksi yang lebih berat dan berisiko pada reputasi perseroan di mata publik bahkan investor, jika terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Akan tetapi, temuan dalam riset ini bertentangan dengan hasil penelitian Rahmadani et al., (2020), Mailia & Apollo (2020), Fatimah et al., (2021) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif pada praktik *tax avoidance*. Temuan riset ini pun tak selaras dengan riset Tanjung & Nazir (2021), Honggo & Marlinah (2019) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak negatif pada praktik *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Melalui analisis data mengenai dampak profitabilitas, *capital intensity*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan pada praktik *tax avoidance* di perseroan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terhimpun dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022, dapat disimpulkan hal-hal berikut: (1) Profitabilitas tidak berdampak kepada penghindaran pajak. (2) *Capital intensity* berdampak negatif signifikan kepada penghindaran pajak. (3) *Sales growth* tidak berdampak kepada penghindaran pajak. (4) Ukuran perusahaan tidak berdampak kepada penghindaran pajak.

Dalam melakukan riset ini masih terdapat keterbatasan, diantaranya: (1) Riset ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut membatasi temuan terhadap sektor industri lainnya seperti pertambangan, keuangan, atau kesehatan yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat memengaruhi praktik *tax avoidance*. (2) Riset ini menggunakan proksi tertentu untuk mengukur praktik *tax avoidance* yang mungkin kurang menggambarkan praktiknya secara nyata. (3) Riset ini tidak mempertimbangkan faktor lain seperti kualitas tata kelola perseroan yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan.

Maka dari itu, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain: (1) Pengkaji selanjutnya dianjurkan mengadopsi variabel dan proksi yang tidak serupa dengan yang telah diterapkan dalam riset ini seperti koneksi politik, *leverage*. Selain itu, disarankan pula untuk menganalisis data perseroan dari bidang lain yang terhimpun dalam daftar emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti pertambangan, *property* dan *real estate*. (2) Perseroan diharapkan menaati regulasi fiskal yang aktual untuk mengantisipasi sanksi perpajakan. Disamping itu, perseroan disarankan untuk mengimplementasikan perencanaan fiskal sesuai ketentuan yang ditetapkan, guna mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi dan audit internal terhadap kebijakan perencanaan fiskal, serta mengidentifikasi celah yang dapat mengarah pada praktik *tax avoidance*. (3) Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketegasan dalam menegakkan serta mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sekaligus menerapkan sanksi pajak yang sesuai. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas audit pajak, khususnya pada perseroan yang terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Tidak hanya itu, pemerintah juga diharapkan mampu

memberikan pemahaman terkait pentingnya kontribusi pajak bagi pendapatan negara dan mengutamakan transparansi dalam pengelolaan pajak. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, F., Uzliawati, L., & Ayu Noorida S. (2022). The Effect of Leverage, Capital Intensity, and Sales Growth on Tax Avoidance with Independent Commissioners as Moderating Variables (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2017-2020). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 337–348. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.441>
- Anasta, L. (2021). Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi*, 11(1), 1803–1811.
- Apriani, I. S., & Sunarto, S. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 326–333. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.678>
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 45–56.
- Fatimah, A. N., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2021). Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 109–120. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1269>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9–26. <https://doi.org/10.1093/oed/2792655119>
- Janatin, A. N., & Pardi. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 210–224.
- Jenifer, & Alfia, Y. D. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Managerial Ownership dan Institutional Ownership Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Foods and Beverages di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 12(02), 62–74.
- Junianto, A. (2023). *Tersangka Kasus Rekyasa SPT Pajak di Kulonprogo Terancam 6 Tahun Penjara*. Harian Jogja. <https://ekbis.harianjogja.com/read/2023/10/18/502/1152092/tersangka-kasus-rekyasa-spt-pajak-di-kulonprogo-terancam-6-tahun-penjara>
- Kalbuana, N., Solihin, S., Saptono, S., Yohana, Y., & Yanti, D. R. (2020). The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03), 272–278. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Mailia, V., & Apollo. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 69–77. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108.

- <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.
- Mappadang, A. (2021). Efek Tax Avoidance dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. In *CV. Pena Prasada* (1st ed., Vol. 1). CV. Pena Persada.
- Prabowo, A. A., & Sahlan, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5126>
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 134–147. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3519>
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Ramadhani, S. A., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–14. <https://doi.org/10.48042/jurakunman.v16i2.236>
- Situmeang, R. R., & Julianti S, D. (2019). Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014. *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 04(02), 139–150.
- Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *Kompak : Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, 13(1), 180–192. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83.
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(01), 78–85. <https://doi.org/10.47007/jeko.v14i02.6654>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 574–588. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.615>
- Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(2), 203–222. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>
- Zainuddin, Z., & Anfas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 85–102. <https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.918>
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>